

**STATUS REKOMENDASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DALAM PENETAPAN DISKUALIFIKASI CALON KEPALA DAERAH
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Suatu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Oleh:

DAVID WILLIAM SIREGAR

02011281823145

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2025**

**STATUS REKOMENDASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DALAM PENETAPAN DISKUALIFIKASI CALON KEPALA DAERAH
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Suatu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Oleh:

DAVID WILLIAM SIREGAR

02011281823145

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : DAVID WILLIAM SIREGAR
NIM : 02011281823145
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

JUDUL SKRIPSI

**STATUS REKOMENDASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DALAM PENETAPAN DISKUALIFIKASI CALON KEPALA DAERAH
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH**

Secara Subtansi Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Komprehensif
Pada Tanggal 26 Juni 2025, Serta Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,


Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.

NIP. 198109272908122012



Agus Ngadino, S.H., M.H.

NIP. 198008072008011608



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.

NIP. 196606171990011001



LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : David William Siregar
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823145
Tempat/Tanggal Lahir : Jambi, 17 Maret 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau di tulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Juni 2025



David William Siregar
NIM. 02011281823145

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

*"Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan,
sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti."*

-Mazmur 46 : 2

*"Nang gunsang pe galumbang, manggaori solumi,
Diida sian ginjang Tuhanmu Jesus i, na masa di ho i."*

-Buku Ende No. 490

*"Lex nemini operatur iniquum, neminini facit injuriam."
"Hukum Tidak Memberikan Ketidakadilan Kepada Siapapun
Dan Tidak Melakukan Kesalahan Kepada Siapapun."*

"¡HALA MADRID Y NADA MÁS!"

Dipersembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus.
2. Kedua Orang Tua Tercinta.
3. Abang dan Adik Tersayang.
4. Bapak/Ibu Guru dan Dosen serta Tenaga Pendidik yang Terhormat.
5. Teman-teman, dan Rekan-rekan seperjuangan.
6. Almamater Kebanggaan.


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan kasih-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan judul **“Status Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penetapan Diskualifikasi Calon Kepala Daerah Oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah”** tepat pada waktunya dan terselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi kualifikasi ataupun sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Terselesaikannya penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari doa, bimbingan dan dukungan dari kedua orang tua, keluarga, bapak/ibu dosen pembimbing, bapak/ibu guru dan dosen serta tenaga pendidik, teman-teman. Penulis menyampaikan terima kasih dan Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan kita semua, Amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan kerendahan hati dan senang hati menerima berbagai kritik dan saran dari berbagai pihak guna menyempurnakan skripsi ini dan guna memperbaiki penulisan dikemudian hari. Akhirnya, penulis berharap skripsi yang telah dibuat dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Indralaya, Juni 2025



David William Siregar
NIM. 02011281823145

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak yang telah mendoakan, memberikan dukungan baik moril maupun materil, meberikan motivasi dan nasihat, membimbing, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran, dalam membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan kasih-Nya dalam kehidupan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, serta memberikan kekuatan kepada penulis untuk tidak menyerah dan mengeluh dalam menjalani kehidupan;
2. Kedua orang tuaku tercinta dan tersayang, Bapak Charles Siregar dan Mamak Esmi Tionimar Sitinjak, yang telah melahirkan, membesarkan, merawat, menyekolahkan dan mendukung segala impian penulis sejak kecil hingga beranjak dewasa, tidak pernah berhenti untuk terus mendoakan, memberikan nasihat, motivasi, cinta dan kasih sayang kepada penulis, serta selalu sabar dalam mendengarkan keluh kesah dan menghadapi diri penulis;
3. Abang-Abangku tersayang, Jhonwart Charmindo Agustian Siregar dan Memito Nigel Siregar serta Adikku terkasih, Samuel Ricardo Siregar yang selalu memahami, membantu dan memberikan semangat dan dukungan kepada penulis disetiap waktu, serta selalu menjadi teman bermain dan berantem penulis sejak kecil hingga dewasa.

4. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E.,M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M. Hum. selaku Wakil Dekan I (Bidang Akademik) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II (Bidang Umum, Keuangan dan Kepegawaian) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III (Bidang Kemahasiswaan dan Alumni) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Ibu Prof. Dr. Iza Rumesten RS, SH., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik serta Dosen Pembimbing Utama Skripsi.
11. Bapak Agus Ngadino, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu Skripsi, sekaligus Dosen Pembimbing Klinik Hukum Lingkungan (Semester Antara 2020/2021)
12. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Dosen UPT Lembaga Bahasa Universitas Sriwijaya, Dosen UPT Matakuliah Pengembangan Kepribadian Universitas Sriwijaya, Mentor Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH Semester Genap 2021).
13. Bapak dan Ibu Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

14. Teman-teman FH UNSRI Angkatan 2018 atas kebersamaannya;
15. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (Gmnl) Dewan Pimpinan Komisariat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang menjadi tempat penulis memproses diri, mengedukasi diri dan mengembangkan diri.
Pejuang Pemikir – Pemikir Pejuang!
16. Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Dewan Pimpinan Cabang Palembang yang menjadi tempat penulis memproses diri, mengedukasi diri dan mengembangkan diri. ***Salam PERMAHI! PERMAHI Jaya!***
17. Perempuan Bernama Maria Diva Azalia Siagian. Yang selalu membantu dalam hal apapun, mau mendengarkan keluh kesah, selalu memberi keceriaan dan hal hal manis, semoga kita terus bertumbuh ya.
18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu dalam skripsi ini, yang telah memberikan doa, semangat, motivasi dan mendukung baik secara materil dan moril kepada penulis.
19. TERAKHIR, dengan penuh kerendahan hati dan rasa syukur penulis mau mengucapkan terima kasih untuk penulis sendiri yang sudah berjuang, mau bertahan, tetap setia dalam setiap hal, dan tetap kuat dalam menghadapi berbagai rintangan. Terima kasih sudah tetap berada dalam hal yang benar, tidak menyimpang, dan fokus untuk menyelesaikan tanggung jawab dan kewajibannya.

Penulis menyampaikan permohonan maaf, apabila terdapat kesalahan dalam penulisan nama dan gelar. Penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan yang membalas kebaikan semua pihak yang telah diberikan kepada penulis.

Indralaya, Juni 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, fluid strokes that form the name David William Siregar.

David William Siregar

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Status rekomendasi badan pengawas pemilihan umum dalam penetapan diskualifikasi calon kepala daerah oleh komisi pemilihan umum daerah, dilatar belakangi oleh masalah yang timbul karena adanya ketimpangan antara *Das Sollen* dan *Das Sein* terkait dengan rekomendasi Bawaslu. Karena ada aturan dalam undang undang yang mengatur tetapi sifatnya rekomendasi. Kajian ini menemukan bahwa kewajiban tersebut berlandaskan pada tiga hal, yaitu filosofis, sosiologis dan yuridis. Tulisan ini juga mengungkapkan bahwa bagaimana status rekomendasi Bawaslu tersebut dan apa akibat hukum dari tidak dilaksanakan rekomendasi tersebut. Tulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan sumber data melalui studi kepustakaan. Konsep dasar rekomendasi tidak sama dengan putusan. Kalau putusan mempunyai elementeri yang disebut kekuatan hukum berlaku dan tidak, tetapi rekomendasi itu sebenarnya esensinya itu hanya alternatif. Jadi rekomendasi itu sesungguhnya tidak mengikat didalam teori, rekomendasi bisa diikuti bisa tidak. Tidak dilakasakan rekomendasi juga dapat menyebabkan sanksi administratif berupa teguran etik, teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap. Rekomendasi bawaslu berfungsi sebagai instrumen yang menjaga dan mengawasi jalannya pemilihan kepala daerah yang berintegritas.


Kata Kunci: BAWASLU; KPUD; Rekomendasi; Diskualifikasi; Kepala Daerah.

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu


Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.


NIP. 198109272008122012


Agus Ngadino, S.H., M.H.

NIP. 198008072008011008

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara


Agus Ngadino, S.H., M.H.

NIP. 198008072008011008

ABSTRACT

This paper is entitled The Status Of The Recommendations Of The General Election Supervisory Body In Determining The Disqualification Of Regional Head Candidates By The Regional General Election Commission, motivated by problems that arise due to the discrepancy between Das Sollen and Das Sein related to Bawaslu's recommendations. Because there are rules in the law that regulate but are recommendations. This study finds that the obligation is based on three things, namely philosophical, sociological and juridical. This paper also reveals that what is the status of Bawaslu's recommendation and what are the legal consequences of not implementing the recommendation. This paper uses a normative juridical approach method with data sources through literature studies. The basic concept of recommendation is not the same as a decision. If the decision has an element called legal force, it applies and not, but the recommendation is actually only an alternative. So the recommendation is actually not binding in theory, recommendations can be followed or not. Not implementing recommendations can also lead to administrative sanctions in the form of ethical reprimands, written warnings, temporary dismissal or permanent dismissal. Bawaslu recommendations serve as an instrument that maintains and oversees the course of regional head elections with integrity.


Keywords: BAWASLU; KPUD; Recommendation; Disqualification; Regional Head.

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu




Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008122012



Agus Ngadino, S.H., M.H.
NIP. 198008072008011008

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



Agus Ngadino, S.H., M.H.
NIP. 198008072008011008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Ruang Lingkup Penelitian	10
F. Kerangka Teori	10
1. Teori Pemilihan Umum.....	10
2. Teori Kewenangan	12
3. Teori Penegakan Hukum.....	16
G. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Pendekatan Penelitian	19
3. Bahan Hukum dan Sumber Hukum	20
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	21

5. Teknik Analisis Bahan Hukum	22
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	22
BAB II PEMILIHAN UMUM DALAM ASPEK KEWENANGAN LEMBAGA PENYELENGGARA DAN PENEGAKAN HUKUM PEMILIHAN UMUM	23
A. Pemilihan Umum Di Indonesia	23
1. Pengertian Pemilihan Umum	23
2. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah.....	25
B. Kewenangan Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum	27
1. Kewenangan Komisi Pemilihan Umum.....	28
2. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum	31
3. Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.....	39
C. Penegakan Hukum Pemilihan Umum	44
1. Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu.....	46
2. Penegakan Pidana Pemilu	49
BAB III STATUS DAN AKIBAT HUKUM REKOMENDASI BAWASLU DALAM DISKUALIFIKASI CALON KEPALA DAERAH OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH	54
A. Status Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penetapan Diskualifikasi Calon Kepala Daerah Oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah.....	54
B. Akibat hukum dari tidak adanya rekomendasi bawaslu atau tidak dilaksanakan rekomendasi bawaslu terhadap penetapan diskualifikasi calon kepala daerah	66
BAB IV PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Rekomendasi	74
DAFTARPUSTAKA	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berdaulat, menjunjung tinggi Undang Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai landasan hukum dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Cakupan wilayah Negara Indonesia sangat luas sehingga terdapat pembagian daerah meliputi provinsi yang di dalamnya terbagi atas kabupaten atau kota. Masing-masing pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengelola urusan pemerintahan sesuai porsinya dengan asas otonomi serta tugas pembantuan.

Amanat ini menunjukkan keseriusan negara guna mencapai tujuan besar yaitu kesejahteraan masyarakat yang merata hingga pelosok negeri melalui pengelolaan pemerintahan baik pusat hingga daerah. Peran strategis setiap pemerintah daerah menjadi sentral dalam menunjang tercapainya kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Keberhasilan daerah untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya juga ditentukan dengan adanya kepala daerah yang mampu memimpin dengan komitmen mensejahterakan serta memperhatikan kepentingan maupun aspirasi masyarakat daerah tersebut.¹

Pilkada menjadi momentum demokrasi lokal daerah yang mengundang antusiasme politik dan perhatian besar dari masyarakat.

¹Yusyanti, D. (2015). Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Menuju Proses Demokrasi Dalam Otonomi Daerah. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol.4,(No.1),p.85. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i1.49>

Undang-Undang Pilkada menjadi salah satu peraturan perundang-undangan yang seringkali diubah untuk mencari formula penyelenggaraan pilkada yang tepat. Meski telah mengalami beberapa perubahan, sejumlah persoalan penyelenggaraan pilkada hingga saat ini masih kerap terjadi bahkan hingga selalu memunculkan konflik.² Undang-Undang Pilkada sebagai regulasi terkadang tidak mampu mengakomodasi sejumlah persoalan yang selalu berkembang mengikuti dinamika sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah kemudian mencoba merespon fenomena potensi pelanggaran dalam pilkada. Secara normatif hal tersebut diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi:

- (1) “Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
- (2) Ayat Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. Ayat
- (3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Walikota.

²Respationo, H. M. Soerya. (2013). Pemilihan Kepala Daerah Dalam Demokrasi Electoral. Masalah - Masalah Hukum, Vol. 42, (No.3), pp.356–361. <https://doi.org/10.14710/mmh.42.3.2013.356-361>

- (5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”³

Tulisan ini berfokus pada persoalan pengujian administrasi ketika KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota menetapkan sanksi pembatalan sebagai calon khususnya terhadap Petahana yang berstatus sebagai calon dan dianggap melakukan pelanggaran sebagaimana diurai dalam Pasal 71 ayat 2 dan 3 tersebut di atas. Mekanisme dan format diskualifikasi oleh KPU apabila ditemukan atau terdapat Petahana yang melakukan penyimpangan sebagaimana diatur dalam ayat 1 sampai dengan ayat 3 patut untuk dikaji lebih mendalam. Konteks diskualifikasi tidak diatur secara detail dalam Pasal 71 ayat 5 tersebut. Secara umum dalam Undang-Undang tentang Pilkada mengatur pelanggaran administrasi yang berujung pada Diskualifikasi Calon dikategorikan dalam 4 (empat) bentuk pelanggaran administrasi. Pertama, Bentuk/Metode kampanye yang menggunakan media massa cetak dan elektronik di luar jadwal. Kedua, jika ditemukan laporan dana kampanye yang tidak benar. Ketiga, jika calon petahana melakukan mutasi jabatan enam bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon. Keempat, money politik yang terstruktur. Sistematis dan maasif (TSM). Dalam tulisan ini spesifik akan membahas tentang diskualifikasi

³ Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

calon petahana yang melakukan mutasi jabatan enam bulan dan pelanggaran lainnya sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon.

Melihat begitu panjang dan beragamnya tahapan yang dilalui dalam penyelenggaraan pemilihan umum serentak, maka terjadinya sengketa atau pelanggaran sangat mungkin terjadi di dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tersebut. Kemungkinan tersebut bisa disebabkan oleh kecurangan (*fraud*), kekhilafan (*mistake*), maupun strategi pemenangan pemilu yang tidak melanggar hukum tetapi menurunkan kepercayaan publik (*non- fraudulent misconduct*). Sengketa dan pelanggaran yang dimaksud tertuang di dalam Pasal 135 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 1 yaitu:⁴

- 1) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan:
 - a) Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;
 - b) Pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
 - c) Sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan
 - d) Tindak Pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam konteks yang lebih khusus, sebagaimana penanganan dugaan pelanggaran pemilihan lainnya, penanganan dugaan pelanggaran

⁴ Pasal 135 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

administrasi juga berawal dari adanya laporan atau temuan terkait dugaan pelanggaran. Terhadap laporan/temuan yang telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS menindaklanjuti laporan/temuan dalam waktu paling lama 3 hari setelah laporan/temuan diterima.⁵

Hasil kajian laporan/temuan salah satunya dapat berkesimpulan bahwa peristiwa yang dilaporkan merupakan pelanggaran administrasi pemilihan. Terhadap hal itu, dalam Pasal 139 ayat (1) dijabarkan bahwa:

(1) Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat Rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait dengan pelanggaran administrasi Pemilihan.

Selanjutnya, rekomendasi diteruskan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi dan menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilihan berdasarkan rekomendasi yang ada sebagaimana termuat dalam Pasal 139 ayat (2):

(2) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

⁵ Pasal 134 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Bawaslu dalam kaitannya dengan tahapan pemilihan untuk menjalankan tugas dan wewenangnya dapat melakukan beberapa hal. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 28 ayat 2 dijabarkan:⁶

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dapat:

- a. memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f; dan
- b. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilihan.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 25 tahun 2013 konsep “menindaklanjuti” rekomendasi pengawas pemilu oleh KPU adalah melakukan pemeriksaan dan memutus dugaan pelanggaran administrasi yang direkomendasikan Bawaslu. Dalam arti, ketika pemeriksaan telah dilakukan dan diputus, maka tindak lanjut yang dimaksud dalam Pasal 139 UU Pilkada telah dipenuhi oleh KPU, terlepas apakah keputusan KPU sesuai atau tidak dengan rekomendasi yang diberikan Bawaslu. Hanya saja,

⁶ Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

dalam konteks pembahasan kali ini juga, konsep ditindaklanjuti atau tidak ditindaklanjuti adalah terkait apakah keputusan KPU Kabupaten/Kota sesuai atau tidak dengan substansi rekomendasi Bawaslu Kab/Kota Dengan demikian, ketika rekomendasi Bawaslu telah dicermati kembali, maka kewajiban KPU untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu dinilai telah dijalankan. Kewajiban KPU untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu termuat dalam Pasal 139 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Pilkada sebagai berikut:⁷

(2) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya. Hingga saat ini, ihwal tindak lanjut rekomendasi pelanggaran administrasi ini masih menjadi polemik antara KPU dan Bawaslu. Bagi KPU, kewajiban menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 139 ayat (2) UU Pilkada dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap rekomendasi yang diterima. Bentuk kegiatannya adalah melakukan pencermatan kembali data atau dokumen rekomendasi Bawaslu. Sebaliknya, Bawaslu memaknai kewajiban menindaklanjuti rekomendasi pelanggaran administrasi sebagai

⁷ Pasal 139 ayat (2-3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

bukan hanya sebatas melakukan pencermatan kembali, melainkan menjatuhkan sanksi administrasi sesuai rekomendasi yang diberikan. Pendirian Bawaslu ini juga sejalan dengan fungsi Bawaslu dalam penanganan administrasi pemilu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017.

Berangkat dari hal tersebut penulis ingin meneliti dan mengkaji terkait dengan kedudukan rekomendasi bawaslu dalam penetapan diskualifikasi dan juga akibat hukum dari tidak dijalankannya rekomendasi Bawaslu, sehingga penulis ingin membahas penelitian tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Status Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penetapan Diskualifikasi Calon Kepala Daerah Oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana status rekomendasi badan pengawas pemilihan umum dalam penetapan diskualifikasi calon kepala daerah oleh komisi pemilihan umum daerah?
2. Apa akibat hukum dari tidak adanya rekomendasi bawaslu atau tidak dilaksanakan rekomendasi bawaslu terhadap penetapan diskualifikasi calon kepala daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis dan mengetahui status rekomendasi bawaslu dalam penetapan diskualifikasi calon kepala daerah oleh komisi pemilihan umum daerah.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui akibat hukum dari tidak adanya rekomendasi bawaslu atau tidak dilaksanakan rekomendasi bawaslu terhadap penetapan diskualifikasi calon kepala daerah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu Hukum Administrasi Negara pada umumnya dan secara khusus mengenai hukum administrasi di pemelukada.

2. Manfaat Praktis

- Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan serta memperluas wawasan berpikir dalam menganalisis suatu masalah, serta dengan melakukan penelitian ini, penulis dapat memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum.

- Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman khususnya kepada para pihak yang ikut serta dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian dalam penulisan skripsi ini tidak menyimpang dan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka penulis memandang perlu adanya batasan dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup penelitian penulisan skripsi ini adalah kajian tentang ilmu hukum administrasi negara, khususnya yang berkaitan dengan status rekomendasi bawaslu dalam penetapan diskualifikasi calon kepala daerah oleh komisi pemilihan umum daerah.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pemilihan Umum

Pemilihan Umum (Pemilu) tidak dapat dipisahkan dari negara hukum dan negara demokrasi, sehingga Pemilu memiliki hubungan yang erat, karena Pemilu merupakan salah satu cara dalam pelaksanaan demokrasi. Pelibatan rakyat dalam suatu penyelenggaraan dan pembentukan pemerintahan melalui partisipasi, representasi, dan pengawasan adalah inti dari demokrasi.

Hal ini merupakan salah satu ciri dari demokrasi, sebagaimana dikemukakan oleh N.D. Arora dan S.S. Awasthy, bahwa pemerintah dipilih dan bertanggungjawab kepada yang memerintah atau wakil yang

diperintah.⁸ Sehingga sarana utama dari kedaulatan rakyat diwujudkan dalam Pemilu.

Pemilu berkaitan erat dengan prinsip negara hukum. Hal ini dikarenakan rakyat dapat memilih wakil-wakil nya dalam Pemilu, untuk membentuk produk hukum dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum. Salah satu ciri dari pelaksanaan negara hukum, yaitu adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak dipilih dan memilih, serta perwujudan dari persamaan hak di hadapan hukum dan pemerintahan.⁹

Secara umum, sistem Pemilu dibedakan menjadi dua,¹⁰ yaitu: sistem proporsional dan sistem distrik. Sistem proposional (*multi-member-constituencies*) merupakan sistem yang didasarkan atas satu wilayah besar untuk memilih beberapa wakil yang jumlahnya ditentukan berdasarkan perimbangan jumlah penduduk. Sedangkan, sistem distrik (*single-member constituency*) merupakan sistem yang didasarkan atas satu wilayah kecil (distrik pemilihan) untuk memilih satu wakil atas dasar pluralitas.

Pemilu dengan sifat demokratis dapat mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Pemilu tidak hanya memilih wakil-wakil dari rakyat untuk menyelenggarakan negara atau pemerintahan, akan tetapi memilih program sebagai kebijakan negara pada pemerintahan selanjutnya. Tujuan

⁸ Janedjri M. Gafar, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Konstitusi Perss, 2013), hlm. 35.

⁹ Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 221 – 222.

¹⁰ Gafar, *Demokrasi dan Pemilu...*, hlm. 38-39.

dari Pemilu itu sendiri adalah untuk memilih wakil-wakil rakyat dan menyelenggarakan pemerintahan yang sesuai dengan kehendak dan pilihan rakyat, apabila tujuan dari Pemilu tidak dapat dicapai maka Pemilu hanya bersifat formalitas sebagai legitimasi bagi pemegang kekuasaan.

¹¹Hal ini akan menjadikan Pemilu kehilangan ruh demokrasi.

Penyelenggaraan Pemilu sebagai wujud kedaulatan rakyat atau demokrasi harus memenuhi beberapa prinsip, yaitu:¹² langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta adanya penghormatan terhadap hak memilih dan dipilih, kebebasan berekspresi dan berkumpul, keterbukaan akses informasi, dan kebebasan berorganisasi.

2. Teori Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislative (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.¹³

¹¹ Gafar, *Demokrasi dan Pemilu...*, hlm.5.

¹² *Ibid.*, hlm. 42.

¹³ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, h. 78

Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*).¹⁴ Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundangundangan. Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah “bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer” bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.¹⁵

Bagir Manan menyatakan wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban membuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam hukum administrasi negara

¹⁴Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65.

¹⁵Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm.4

wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

Atribusi, yaitu pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali.¹⁶ Artinya kewenangan itu bersifat melekat terhadap organ pemerintahan tersebut yang dituju atas jabatan dan kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintahan tersebut.

Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain.¹⁷ Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan orang pertama, untuk selanjutnya menjadi kewenangan orang kedua. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang.

Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a/n (atas nama) pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat.

Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi,

¹⁶Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ke-14, Rajawali Press, Jakarta, 2018, hlm. 104.

¹⁷Opcit, hlm. 105.

yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah. Pejabat (organ) dalam mengeluarkan Keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Wewenang bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dibagi menjadi:

Kewenangan yang bersifat atributif (orisinil), yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan (*atributie : toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*). Kewenangan atributif bersifat permanen atau tetap ada, selama undang-undang mengaturnya. Dengan kata lain wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, atributif ini di tunjukan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atributif ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi/undangundang dasar atau peraturan perundang-undangan.

Kewenangan yang bersifat non atributif (non orisinil) yaitu kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan wewenang dari aparat yang lain. Kewenangan non atributif bersifat insidental dan berakhir jika pejabat yang berwenang telah menariknya kembali. Penyerahan

sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang undangan yang berlaku.¹⁸

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsepkonsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁹

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:²⁰

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive*

¹⁸Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, (Rajawali Prees, Jakarta,2010), h. 102

¹⁹ Dellyana, Shant.1988,*Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal 37

²⁰ *Ibid* hlm 39

law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*. Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat

hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

1. penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. penerapan hukum dipandang sebagai sistem administrative (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnya penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
3. penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan ilmu yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah sebagai berikut.²¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma,

²¹Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 18.

aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif biasanya berupa studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, perjanjian, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin atau pendapat para ahli.²²

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis segala peraturan perundang-undangan dan peraturan yang terkait terhadap isu hukum yang akan diteliti²³ yaitu pendekatan dengan menelaah Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang mempunyai keterkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, perundang-undangan yang digunakan yaitu, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Putusan Bawaslu, Keputusan KPU, Putusan Mahkamah Agung dan peraturan perundang undangan lainnya yang terkait dengan Pemilihan Kepala Daerah.

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

²²Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 47

²³Ibid, hlm. 56

Menurut Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa “pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang telah berkembang dari ilmu hukum.”²⁴ Pandangan dan doktrin inilah yang kemudian akan mempertegas dan memperjelas ide-ide melalui beberapa konsep dan pengertian tentang hukum serta melalui asas yang dianggap relevan dan sesuai dengan permasalahan.

c. Pendekatan Analisis (Analytical Approach)

Pendekatan analisis terhadap bahan hukum yaitu untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.²⁵ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan ini yang merupakan seperangkat ungkapan-ungkapan dan asumsi kebahasaan yang dijadikan sebagai dasar untuk membangun argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan dalam penelitian.

3. Bahan Hukum dan Sumber Hukum

Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. bahan hukum primer

²⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Legal Search)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 28

²⁵Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2008, hlm. 256-257.

Bahan hukum primer disebut dengan bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat²⁶, antara lain bersumber dari:

1. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

b. bahan hukum sekunder

Artinya yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer,²⁷ yakni hasil karya para ahli berupa buku-buku, pendapat-pendapat pakar hukum, rancangan dan hasil penelitian yang berhubungan dengan pembahasan penelitian tersebut.

c. bahan hukum tersier

Artinya yakni bahan-bahan hukum yang menguraikan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,²⁸ yang meliputi kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan juga ensiklopedia hukum.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

²⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 31.

²⁷Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 52.

²⁸Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 62.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan studi pustaka dan juga melalui bantuan media elektronik, yaitu internet. Adapaun cara yang dilakukan ialah dengan menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku serta literatur yang berkaitan dengan diskualifikasi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pilkada.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan melakukan uraian secara deskriptif dari bahan hukum yang telah diperoleh ke dalam bentuk uraian-uraian yang kemudian disusun secara sistematis. Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian disajikan dengan sebagaimana mestinya sehingga penulis dapat memahami permasalahan yang akan dibahas.²⁹

6. Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deduktif, artinya cara berpikir mendasar terhadap hal-hal yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan tersebut bersifat umum dan kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan tersebut.³⁰

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 2007, hlm. 21.

³⁰ Surakhmad Winarto, *Metode dan Teknik dalam Bukunya Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Tarsio, Bandung, 1994, hlm.17.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Dellyana, Shant.1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal 37
- Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018).
- Indrohato, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni, Bandung, 2004.
- Janedjri M. Gafar, Demokrasi dan Pemilu di Indonesia, cet. 1, (Jakarta: Konstitusi Perss, 2013).
- Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Malang, 2008.
- M. Tahir Azhar, 2003, “Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini”, (Bogor: Kencana).
- Mardiasmo, S, Hukum Pemilu di Indonesia: Teori dan Praktik, Jakarta: Salemba Empat, 2019.
- Moh. Mahfud MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Yogyakarta: Gama Media, 1999).
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Orozco, Jesus-Henriquez. 2010. Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Legal Search), Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008.
- Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Ramlan Surbakti, Perencanaan Sistem Pemilu untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis, Cet.1, (Jakarta: Kemitraan, 2008).

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Cetakan ke-14, Rajawali Press, Jakarta, 2018.

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, (Rajawali Press, Jakarta, 2010).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Pres, Jakarta, 2007.

Sumaryati Hartono, Panduan Investigasi Untuk Ombudsman Indonesia (Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional, 2003).

Surakhmad Winarto, Metode dan Teknik dalam Bukunya Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik, Tarsio, Bandung, 1994.

Zainuddin Ali, Metodologi Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

JURNAL

Adi Saputro dan Ratna Dewi, Role of Election Supervisory Body (Bawaslu) in Law Enforcement Election Law in Indonesia, Indonesian Journal of Election and Democracy, Vol. 2 No. 1, 2019, hlm. 45-48

Akhmad Hairil Anwar. 2019. "Peran Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Pemilu." Jurnal Hukum dan Keadilan.

B. Wibowo, Peran Bawaslu Dalam Mengawasi Pemilu, Jurnal Demokrasi, Vol. 5 No. 2, hlm. 123-136

Bambang Widjojanto. 2003. "Pemilihan Langsung Kepala Daerah: Upaya Mendorong Proses Demokratisasi". Makalah, pada seminar nasional Pemilihan Langsung Kepala Daerah Sebagai Wujud Demokrasi Lokal. Adeksi.

Belona Danduru Salurante, Andi Dewi Primayanti, and Isman Bruaharja, "Kedudukan Badan Pengawas Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945," Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam 4, no. 2 (2022): 474.

Fauzi Heri and Retna Elyasari, "Frasa Kata Memerintah dan Merekomendasikan Dalam Putusan Bawaslu Terkait Pelanggaran Administrasi Pemilu," Jurnal Adhyasta Pemilu (JAP) 2, no. 1 (2019): 61.

Husni, H. Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia: Studi Kasus Perkara Pemilu di Mahkamah Konstitusi. Jurnal Hukum Bisnis dan Kerjasama, Vol. 2 No. 1, 2019, hlm. 23-38.

Isna Nur dan Chandra, Pencegahan Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Vol. 10 No. 4, 2021, hlm 351-352

Khairul, Fahmi. 2016. "Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945." *JURNAL CITA HUKUM* 4(2).

Lalu Sopan dkk, Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilu, *Jurnal Ulul Albab* Vol. 23 No. 2, 2019, hlm 111

Muhammad Maulana Nazril, "Sinergi KPU, Bawaslu Dan DKPP: Pilar Penegakan Demokrasi Dalam Pemilu Di Indonesia," *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertanahan, Politik Dan Hukum Indonesia* 1, no. 4 (2024): 74.

Nur Aisyah dan Marzuki, Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilu Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017, *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* Vol. 2 No. 2, 2021, hlm. 280

Nurjani Nurjani, "Analisis Yuridis Rekomendasi Bawaslu Tentang Diskualifikasi Petahana (Studi Kasus Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020)," *Law Development & Justice Review* 6, no. 3 (2023): 206.

Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL., 2011, "Negara Hukum Yang Berkeadilan", (Bandung, Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (PSKN FH UNPAD), hlm. 554

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H, *Penegakan Hukum*, diakses 2 Mei 2025, http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

Ramon Azmi Pratama; Dheny Wahyudi. (2020). *Problematika Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Politik Uang (Money Politic) dalam Pemilihan Umum*, *PAMPAS: Journal Of Criminal* Volume 1 Nomor 2, hlm 152-175

Ratih Kusumadewi dan Ahmad Syarif Syechbubakr, *The Role of Election Supervisory Body (Bawaslu) in Ensuring Free and Fair Elections in Indonesia*, *Journal of Indonesian Legal Studies*, Vol. 3 No. 2, 2018, hlm. 135-152

Respationo, H. M. Soerya. (2013). *Pemilihan Kepala Daerah Dalam Demokrasi Electoral*. *Masalah - Masalah Hukum*, Vol. 42, (No.3), pp.356-361. <https://doi.org/10.14710/mmh.42.3.2013.356-361>

Rizka Wulandari dan Feriawan Hidayat, *Strengthening the Supervisory Function of Bawaslu in Overcoming Election Violations*, *Indonesian Journal of Law and Society*, Vol. 4 No. 1, 2020, hlm. 75-92

Sukimin dan Subaidah Ratna Jura, *Aktualisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilu di Indonesia*, *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia* Vol. 4 No. 1, 2023, hlm. 82

Sumaryati Hartono, *Panduan Investigasi Untuk Ombudsman Indonesia* (Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional, 2003).

Veri Junaidi dan Adelline Syahda, Mekanisme Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu Dalam UU No. 7 Tahun 2017, *Jurnal Bawaslu* Vol. 3 No. 1, 2017, hlm. 54

Wicaksono, M. I., & Saputra, A. Penegakan Hukum Pemilu Oleh Bawaslu dalam Perspektif Keadilan di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 27 No. 2, 2020, hlm. 177-192.

Yusyanti, D. (2015). Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Menuju Proses Demokrasi Dalam Otonomi Daerah. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol.4,(No.1),p.85. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i1.49>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum.

Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada.

INTERNET

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (n.d.). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum. Diakses dari https://jdih.kpu.go.id/data/data_perundangan/PP%207-2017.pdf, pada 03 Mei 2025

Reyn Gloria, Sekilas Sejarah Bawaslu dari Awal Terbentuk, diakses dari <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/sekilas-sejarah-bawaslu-dari-awal-terbentuk>, pada 03 Mei 2025